



**PUTUSAN**

**Nomor 868/Pdt.G/2018/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Syuci Kurniawati alias Suci Kurniawati binti Nasarudin**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di di Dusun Saka, RT.005, RW. 002, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

**Cambang bin Ambotan**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di di Dusun Rompo, RT.010, Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 868/Pdt.G/2018/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 di Desa Mangge Asi,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; , dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; , nomor 0473/050/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mangge Asi selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Maulina (P) umur 8 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 4 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Cambang bin Ambotan) terhadap Penggugat (Syuci Kurniawati alias Suci Kurniawati binti Nasarudin );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0473/050/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, bermeterai cukup, berstempel pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P).

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



Saksi 1, **Usman bin M. Saleh**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga berselang 10 rumah dari rumah Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bima;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran, namun masih bisa diselesaikan secara musyawarah;
- bahwa sekitar delapan bulan lalu, Penggugat diantar kembali ke Bima menemui Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- bahwa sekitar bulan Desember tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dompu, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang dua bulan;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Nasarudin bin Manan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bima;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah, namun masih bisa diselesaikan secara musyawarah;

- bahwa sekitar delapan bulan lalu, Penggugat kembali ke Bima menemui Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Saksi sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil.

Saksi 3, **Ma'ani binti Hasnun**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bima;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 4 (empat) bulan menikah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah, namun masih bisa diselesaikan secara musyawarah lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Saksi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Saksi 4, **Abu Bakar bin H. Razak**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bima;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah sudah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan masalah nafkah, namun masih bisa diselesaikan secara musyawarah;
- bahwa sekitar delapan bulan lalu, Penggugat diantar kembali ke Bima menemui Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dompu, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang dua bulan;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp





**PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:
  - a. bahwa setidaknya-tidaknya sejak empat bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat (Februari 2018) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang makin lama makin menjadi, puncaknya terjadi pada setidaknya-tidaknya bulan Juni tahun 2018;
  - b. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
  - c. bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - d. bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, harus dinyatakan tidak hadir;
5. Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ada upaya inisiatif aktif darinya untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai dan alasan perceraian telah terbukti, sedangkan pihak lainnya tidak ternyata peduli dengan keberlangsungan perkawinannya, apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masih perlu dipertahankan?;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta dan pertimbangan tersebut, Pengadilan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nadhoir*, halaman 60, yang artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharap datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);"*
9. Menimbang, bahwa Pengadilan juga memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp





**إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو  
اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة**

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak *ba'in* kepada istrinya";

10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
11. Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Penggugat dan Tergugat maka dengan berdasar pada pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *bain shughra* hal mana berarti Tergugat sebagai bekas suami tidak boleh rujuk dengan Penggugat sebagai bekas isteri kecuali dengan akad nikah baru;
12. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



13. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Cambang bin Ambotan) terhadap Penggugat (Syuci Kurniawati alias Suci Kurniawati binti Nasarudin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

**Achmad Iftauddin, S. Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp



Panitera Pengganti,

**Drs. Hamdu.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.868/Pdt.G/2018/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)